



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MENGAWAL KEBIJAKAN PEMUTIHAN IURAN BPJS KESEHATAN

Eva Mutia Ghofarany
Analisis Legislatif Ahli Pertama
eva.ghofarany@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rencana pemerintah untuk melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan menjadi isu strategis dalam upaya memperkuat keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini muncul karena banyaknya peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) yang menunggak iuran akibat pendapatan yang tidak menentu, sehingga kesulitan membayar iuran secara rutin. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, penundaan pembayaran iuran sering kali bukan soal kemauan, tetapi kemampuan. Tanpa intervensi, kelompok ini berisiko kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Melalui kebijakan pemutihan ini, peserta diberi kesempatan untuk memulihkan status kepesertaan mereka tanpa beban administratif yang berat, sekaligus menurunkan risiko pengeluaran kesehatan yang bisa menjadi beban ekonomi bagi keluarga. Meski demikian, kebijakan ini tetap harus disusun secara hati-hati agar keberlanjutan program JKN tetap terjaga, sasaran penerimanya tepat, dan kepatuhan peserta lain tidak terganggu.

Agar kebijakan tepat sasaran, pemerintah perlu memastikan bahwa proses verifikasi peserta dilakukan secara ketat dan berbasis data yang akurat. Hingga saat ini, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan utama dalam penetapan penerima manfaat, sehingga kualitas dan ketepatannya sangat menentukan kepesertaan. Kesalahan pencocokan data dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi membuat kelompok yang membutuhkan justru terlewatkan. Karena itu, verifikasi faktual harus diperkuat agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga perlu mengantisipasi risiko *moral hazard* yang mungkin timbul jika masyarakat beranggapan bahwa pemutihan akan selalu hadir sebagai solusi atas tunggakan iuran. Persepsi tersebut dapat menurunkan kepatuhan jangka panjang, terutama pada kelompok PBPU dan BP yang selama ini memiliki tantangan dalam menjaga kedisiplinan pembayaran iuran. Pada saat yang sama, penting untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara peserta yang selama ini patuh membayar iuran. Karena itu, komunikasi publik harus disampaikan secara tegas bahwa pemutihan adalah kebijakan luar biasa, tidak berulang, dan ditujukan khusus untuk masyarakat tidak mampu.

Selanjutnya, perbaikan sistem penagihan menjadi kunci agar masalah tunggakan tidak terulang. Pemerintah perlu mendorong inovasi penagihan yang lebih adaptif, termasuk mempertimbangkan skema insentif yang dapat meningkatkan kepatuhan. Salah satu opsi adalah memberikan keringanan tertentu bagi peserta yang bersedia membayar iuran untuk satu tahun sekaligus. Pendekatan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga dapat meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran iuran. Di sisi lain, integrasi status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan berbagai layanan publik juga perlu diperkuat, sehingga hanya peserta dengan kepesertaan aktif yang dapat mengakses layanan tertentu. Pendekatan ini dapat mendorong kepatuhan secara alami, sekaligus menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam area pelayanan publik. Untuk melengkapi upaya tersebut, edukasi publik juga harus diperkuat agar masyarakat memahami

bahwa keberlanjutan program JKN adalah hasil dari gotong royong seluruh pesertanya. Melalui upaya adanya verifikasi faktual untuk meningkatkan validitas data penerima manfaat, pengawasan yang kuat, adanya apresiasi bagi yang patuh membayar iuran, dan komunikasi publik yang efektif, kebijakan pemutihan diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga langkah penting untuk memperkuat jaminan kesehatan sebagai hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki peran strategis memastikan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan tepat sasaran. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI dapat mendorong penguatan regulasi terkait mekanisme verifikasi faktual sebagai bagian dari peningkatan akurasi DTSEN, serta memastikan adanya pengaturan untuk meminimalkan risiko *moral hazard*. Komisi IX DPR RI juga perlu mengawal implementasi kebijakan ini di lapangan, menjaga keseimbangan antara perlindungan peserta rentan dan rasa keadilan bagi peserta yang selama ini tertib membayar, serta memastikan adanya program lanjutan untuk menjaga kepatuhan pembayaran iuran setelah pemutihan dilakukan. Pada fungsi anggaran, Komisi IX DPR RI dapat meminta penjelasan mengenai dampak pemutihan terhadap keberlanjutan dana JKN, sekaligus memastikan adanya alokasi anggaran yang mendukung penguatan sistem penagihan yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan pemberian insentif bagi peserta yang patuh. Dengan langkah-langkah tersebut, Komisi IX DPR RI dapat memastikan bahwa pemutihan tidak hanya menyelesaikan persoalan tunggakan, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan JKN.

Sumber

antaranews.com, 10 & 11 November 2025;
cnbcindonesia.com, 13 November 2025;
kompas.com, 13 & 15 November 2025;
tempo.co, 13 November 2025; dan
youtube.com/@Komisi9DPR, 13 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*